

HARMONISASI NORMA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG

Ardicha Caterine M., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail : 200710100006@student.upnjatim.ac.id
Adhitya Widya Kartika, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail : adhityakartika.ih@upnjatim.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p01>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO serta mengidentifikasi materi muatan UU TPKS telah mengatur mengenai KBGO dalam perspektif UU TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Metode penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Realisasi Pasal 28G Ayat (2) konstitusi dalam aspek KBGO telah termuat dalam UU TPKS. Materi muatan UU TPKS dinyatakan tidak menyimpang dari konstitusi berdasar pada Pasal 28G Ayat (2) konstitusi. Harmonisasi belum terdapat antara kedua peraturan tersebut karena belum memberikan jaminan kepastian hukum layaknya Pasal 28D Ayat (1). Amanat konstitusi jaminan perlindungan korban belum direalisasikan pada UU TPKS ini agar tidak terjadi disharmonisasi.

Kata Kunci : Perlindungan Korban, Kekerasan berbasis gender online, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection of victims of KBGO crimes and identify the content material of the TPKS Law that has regulated KBGO in the perspective of the TPKS Law as a form of legal realization and harmonization with Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The legal research method used is normative juridical with a conceptual approach and legislation. The realization of Article 28G Paragraph (2) of the constitution in the aspect of KBGO has been contained in the TPKS Law. The content material of the TPKS Law is declared not to deviate from the constitution based on Article 28G Paragraph (2) of the constitution. Harmonization does not yet exist between the two regulations because it does not provide a guarantee of legal certainty like Article 28D Paragraph (1). The constitutional mandate to guarantee victim protection has not been realized in the TPKS Law to avoid disharmony.

Keywords: Victim Protection, Online gender-based violence, Sexual Violence Crime

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang semakin pesat memungkinkan terjadinya hal-hal negatif semakin besar, termasuk di antaranya adalah terjadinya kekerasan seksual.¹ Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai tindakan, termasuk melalui media sosial yang sering disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Tindakan ini contoh dari kekerasan yang menggunakan teknologi dalam upaya melecehkan

¹ Atha Khairunnisa Sani, et.al. "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan", *Lontar Merah* 4, no. 1 (2021): 328-337.

individu lain berdasar pada gender atau jenis kelamin mereka.² Saat ini jenis kekerasan seksual yang banyak terjadi kepada korban perempuan yakni KBGO.³

Kemajuan teknologi telah mengubah cara pelaku kekerasan seksual bertindak, kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung kini sering disampaikan dalam bentuk tulisan. Godaan dan rayuan yang tidak diinginkan pada social media dilakukan melalui bermacam metode, contohnya melalui obrolan, pesan langsung, atau bahkan melalui kolom komentar. Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum yang akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya:⁴

Sejauh ini, regulasi yang ada di Indonesia untuk menangani pelaku KBGO dianggap tidak memadai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 digunakan untuk memproses laporan kasus KBGO saat ini. Tinjauan mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban UU ITE menunjukkan bahwa belum memperhatikan kasus KBGO secara khusus. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban adalah regulasi yang sebagian besar justru mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban KBGO. Kekurangan dalam regulasi tersebut adalah tidak mengatur secara khusus menangani perlindungan hukum bagi korban KBGO. Revisi secara berkelanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan terjaminnya hukum yang tegak bagi korban secara umum.

UU TPKS merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian bagi korban KBGO serta memberikan perlindungan yang kuat terhadap mereka. UU TPKS secara esensial mencakup berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan pelacuran, budak seksual, perkawinan paksa, pengeksploitasian seksual, kontrasepsi paksa, aborsi ilegal, dan penyiksaan seksual. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku KBGO sehingga mereka mendapat hukuman yang memberikan efek jera sekaligus melindungi korban.

Penulisan hasil penelitian berjudul "Harmonisasi Norma Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Pada Konstitusi Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" belum pernah dilakukan namun terdapat beberapa penelitian mengenai perkara perlindungan korban KBGO yakni yang dilakukan oleh Rahmdi tahun 2021 menggunakan judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten)" pada skripsi sudut pandang hukum pidana, Rahmdi terfokus pada korban kekerasan seksual secara menyeluruh tidak pada

² Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online", *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 12-21.

³ Suryana, "Perancangan kampanye sosial pelecehan seksual secara verbal (catcalling)" *Jurnal Universitas Pasundan*. (2019),

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, Ira Maulia Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pembedaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila" *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162-177.

jaminan perlindungan korban KBGO berdasarkan pada konstitusi. Ardicha Caterine, dkk pada tahun 2021 juga pernah melakukan penelitian pada jurnalnya menggunakan judul "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender *Online*" berfokus pada urgensi pengesahan rancangan UU TPKS sebagai landasan hukum KBGO, namun tidak menganalisis jaminan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* selaku warga negara berhak diberikan jaminan perlindungan hukum. Luh Made Khristianti Weda dan Tantri pada tahun 2021 pada jurnalnya juga melakukan penelitian mengenai perlindungan HAM kepada korban kekerasan seksual di Indonesia, namun tidak melakukan analisis harmonisasi materi muatan UU TPKS dengan konstitusi.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO dalam perspektif UU TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945?
2. Apakah materi muatan UU TPKS telah mengatur mengenai KBGO sehingga sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO dalam perspektif UU TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 serta mengidentifikasi materi muatan UU TPKS telah mengatur mengenai KBGO sehingga sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945.

2. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penulisan yang mengikuti prosedur ilmiah dalam mencapai kebenaran berlandaskan logika ilmu hukum dari perspektif normatif. Metode ini bertujuan untuk mengargumentasikan secara yuridis pada saat kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik dalam norma hukum terjadi. Pendekatan yang digunakan penulis yakni secara konseptual (*conceptual approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami aspek hukum melalui telaah literatur dan peraturan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Realisasi Konstitusi terhadap Warga Negara Indonesia dalam Aspek KBGO

Konstitusi atau *Grondwet* dalam bahasa Belanda memiliki arti dasar dari undang-undang. Konstitusi negara adalah sistem hukum dan politik yang disusun pemerintahan suatu bangsa. Menurut pandangan luas konstitusi mencakup semua regulasi dasar suatu negara, sedang menurut makna sempit konstitusi yakni pedoman

yang mencakup dan merangkum seluruh peraturan perundang-undangan. Konstitusi dibedakan menjadi dua jenis yakni konstitusi politik berisi norma untuk mengatur sistem menjalankan roda pemerintahan bangsa, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antar lembaga negara, serta konstitusi sosial yang mencakup aspirasi, sistem sosial, rumusan filosofis, politik dan ekonomi yang ingin dibangun oleh negara.

Upaya pemerintah dalam menegakkan konstitusi tidak berhenti sampai saat ini. Terbukti dalam upaya memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari tujuan konstitusi. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi warga negara, yang merupakan wujud dari perlindungan HAM yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pasal 28 UUDNRI 1945 menjadi dasar bagi seluruh perlindungan yang dijamin kepada warga negara melalui undang-undang khusus yang merupakan turunan dari UUDNRI 1945. Negara memberikan sanksi pidana bagi setiap pelanggar HAM yang diatur dalam regulasi terkait, dengan tujuan agar hak asasi manusia dapat terlindungi tanpa mengganggu hak asasi manusia lain.

Butir-butir Pasal 28 UUDNRI 1945 memang memberikan pengakuan terhadap hak-hak individu di Indonesia. Selaras dengan itu, Pasal 28D Ayat (1) memberikan jaminan akan kepastian perlindungan dan penegakan hukum yang didukung oleh lembaga-lembaga negara. Perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 ini bermakna seluruh individu mempunyai hak untuk upaya memiliki kebebasan, melaksanakan kepentingannya baik secara individu atau kelompok, dengan tujuan utama memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, perlakuan yang sama, dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian vital dari penegakan hukum termasuk dalam sistem peradilan pidana.⁵ Unsur dari perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:⁶

1. Hak Asasi Manusia
2. Kepastian Hukum
3. Penegakan Hukum
4. Independensi Lembaga Penegak Hukum
5. Keadilan dan Kesetaraan
6. Pencegahan dan Edukasi
7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan
8. Akuntabilitas

Seluruh unsur perlindungan hukum haruslah dipertimbangkan serta dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tujuan dari konstitusi sendiri yakni memberikan jaminan bahwa hak-hak warga negara akan diberikan secara penuh. Peraturan perundang-undangan apabila tidak memenuhi seluruh unsur perlindungan hukum maka akan kehilangan daya gunanya dalam proses pelaksanaan serta dapat dinyatakan bersimpangan dengan konstitusi yang melandasinya. Pada aspek kepastian hukum yang memiliki makna

⁵ Maksun Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh" Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2023),

⁶ Yulia, Rena dan Alityh, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal", *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 55-71.

pencakupan materi atas penerapan secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam mengambil keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum memenuhi seluruh unsur dari perlindungan hukum. Terdapat kekosongan pada bagian kepastian hukum karena belum memuat secara rinci mengenai jenis tindak pidana KBGO beserta sanksinya, apabila di kemudian hari terdapat pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan sanksi justru akan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada hakikatnya bukan *lex specialis* dari tindak pidana kekerasan karena justru memiliki sanksi berupa ancaman pidana terhadap pelaku KBGO atau justru akan jatuh kepada kemungkinan terburuknya yakni terdapatnya kekosongan hukum sehingga pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi atas kejahatan yang dilakukannya.

Hakikatnya perlindungan hukum merupakan wujud dari negara memberikan jaminan terhadap warga negaranya bahwa hak individunya tidak dapat dikurangi, dipindahkan, atau bahkan dihilangkan oleh orang lain tanpa sebab. Praktikanya, perlindungan hukum di Indonesia meliputi beberapa contoh seperti Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan konsumen, hukum perburuhan, perlindungan anak, perlindungan lingkungan, hak kekayaan intelektual, perlindungan hak privasi, perlindungan hukum bagi terdakwa, perlindungan diskriminasi dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan sendiri yang menjadi fokus pada penelitian ini.⁷

Tiap-tiap negara yang mengakui hak asasi warga negaranya memiliki kewajiban yang sama, yakni memberikan jaminan bahwa hak asasi akan terpenuhi namun tetap berdasar kepada regulasi yang berlaku. Contoh-contoh perlindungan hukum tersebut memang secara normatif telah tertuang di dalam UUDNRI 1945 sebagai wujud realisasi negara dalam melindungi warga negaranya. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum adalah mutlak karena bagian dari HAM. Proses pemenuhan HAM utamanya perihal rasa aman dari negara dalam menjalani kehidupan masih harus tetap diperhatikan dari waktu ke waktu agar pelaksanaannya tidak menjadi tindakan kriminalisasi, baik kriminalisasi yang dilakukan oleh individu lain atau bahkan penguasa.

UU TPKS sebagai hukum positif adalah hukum yang sedang diusahakan keberlakuannya dan penegakannya di Indonesia secara materil pun belum sepenuhnya mewujudkan atau merealisasikan konstitusi terhadap warga negara Indonesia mengingat belum terdapatnya perlindungan hukum berupa kepastian hukum kepada warga negara korban KBGO.

Harmonisasi UU TPKS dengan Konstitusi

⁷ *Ibid.*

Tindak kejahatan manusia yang tergolong dalam jenis Kekerasan berbasis gender *online* setelah dikembangkan dari Pasal 14 UU TPKS dan UU ITE sebagai berikut:⁸

1. *Cyber Grooming*

aktivitas individu dalam membangun kepercayaan dengan manipulasi kepada orang lain guna membuatnya tidak berdaya.

2. *Cyber Hacking (peretasan)*

Aktivitas merenggut akun tanpa izin.

3. *Cyber Harassment (ancaman pemerkosaan)*

Aktivitas mengikuti orang lain dengan intens bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan mengancam.

4. *Cyber Flashing*

Aktivitas merekam atau mengirim foto dan video tindakan seksual dan alat kelamin melalui media elektronik tanpa izin.

5. *Cyber Surveillance/stalking*

Aktivitas berulang kali memberikan ancaman atau terror kepada orang lain melalui gambar, video, atau pesan tanpa izin sehingga membuat orang lain tidak nyaman.

6. *Impersonating*

Aktivitas mengumpulkan data dan membuat akun palsu atas nama korban untuk memermalukan, menghina, atau melakukan penipuan.

7. *Morphing*

Aktivitas mengubah video atau gambar menggunakan tambahan bagian tubuh orang lain dengan tujuan untuk menghancurkan reputasi korban.

8. *Online Defamation*

Aktivitas membagikan informasi tidak layak, bermaksud sengaja menyesatkan orang lain dan merusak reputasi seseorang, dengan informasi yang kebenarannya masih diragukan.

9. *Non Consensual Intimate Image (NCII)*

Aktivitas membagikan muatan elektronik bernuansa seksual dalam bentuk gambar atau video orang lain dalam rangka mengancam dan mengintimidasi agar berkenan menuruti keinginan dari pelaku.

10. *Sexting*

Aktivitas membagikan foto asusila dan atau mengirimkan pesan tidak senonoh kepada orang lain.

11. *Sextortion (Pemerasan Seksual)*

⁸ Fadillah A., dkk, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia" *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 781-798.

Aktivitas penyelewengan kekuasaan dalam rangka memperoleh keuntungan seksualitas.

UU ITE memuat segala jenis kekerasan walaupun tidak seluruhnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual namun, undang-undang tersebut justru memuat seluruh cabang dari jenis KBGO berserta dengan sanksi pidana di dalamnya. Bagian konsideran menimbang UU ITE mencantumkan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 membuktikan regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak warga negara agar mendapat pengakuan, jaminan, kepastian, dan kesetaraan di mata hukum.

Kekerasan seksual yang justru dimaknai sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan pada hakikatnya harus mendapatkan perhatian khusus dari negara. Angka jumlah pelaku serta korban yang setiap tahunnya bertambah membuat negara seakan memiliki dosa besar terhadap warga negaranya. Mayoritas korban yang merupakan kelompok rentan yakni anak dan perempuan, sejauh ini masih belum menjadikan kekerasan seksual sebagai hal prioritas dari pemerintah untuk diberikan perlindungan hukum jika melihat hukum yang saat ini masih ditegakkan tanpa adanya pembenahan. Konsideran UU TPKS yang mencantumkan Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dirancang dan ditetapkan berdasar pada konstitusi. Hak warga negara memperoleh kebebasan untuk tidak mendapatkan penyiksaan yang tertuang pada Pasal 28G Ayat (2) ini kemudian diberikan oleh pemerintah melalui UU TPKS sehingga peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak bersimpangan atau menyalahi peraturan di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yakni UUDNRI 1945.

3.2 Materi Muatan UU TPKS pada Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana KBGO

Maria Farida Indrati Soeprapto menganut teori mengenai materi muatan suatu regulasi berupa undang-undang harus memiliki sembilan butir sebagai berikut:

Tabel 1 : Analisis 9 (sembilan) butir materi muatan regulasi berupa undang-undang di Indonesia

Unsur Materi Muatan Undang-Undang ⁹	Analisis
i. Yang secara tegas diperintahkan UUDNRI 1945 dan TAP MPR.	UUDNRI 1945 memerintahkan agar HAM setiap warga negara dijunjung tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28. Seluruh isi UU TPKS hadir guna merealisasikan amanat tersebut, utamanya terkait dengan Pasal 28G Ayat (2) sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran mengingatnya.
ii. Yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI 1945	Ketentuan Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945, UU TPKS adalah undang-undang turunan khusus yang mengatur hak warga negara untuk dilindungi oleh negara dari penyiksaan dan perilaku merendahkan harkat serta martabat.

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan" Edisi Revisi, Cet.5 (Kanisius, 2020)

iii.	Yang mengatur hak-hak asasi manusia.	UU TPKS mengatur secara khusus perlindungan HAM warga negara kategori kesusilaan warga negaranya dengan tujuan tidak terdapatnya kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat tidak terdapatnya persetujuan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
iv.	Yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.	Kewajiban warga negara pada dasarnya akan terlaksana bersama-sama dengan hak karena keduanya tidak dapat dipisahkan. UU TPKS sejak disahkan memiliki status mengikat sehingga harus dipatuhi sebagai kewajiban bagi setiap warga negara. Warga negara yang memilih untuk terikat dengan negara Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku di dalamnya dan memiliki hak yang sama sesuai dengan amanat konstitusi negara. Hak warga negara di dalam UU TPKS dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (16), (17), (18), (19), (20), (21), dan Ayat (22). Ketentuan tersebut merupakan representasi dari Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan seluruh warga negara memiliki hak pengakuan, penjaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan kesetaraan di mata hukum. Sangat disayangkan UU TPKS belum mencantumkan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 di konsiderannya dan terjadinya kekosongan hukum dalam kategori Tindak Pidana KBGO yang belum mencerminkan amanat pasal tersebut.
v.	Yang mengatur pembagian kekuasaan negara.	UU TPKS tidak mencakup regulasi tentang pembagian kekuasaan negara.
vi.	Yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara.	UU TPKS mencantumkan terkait subjek hukum undang-undang tersebut pada Pasal 1 Ayat (10), (11), (12), dan Ayat (25).
vii.	Yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara.	UU TPKS mencantumkan terkait subjek hukum undang-undang tersebut pada Pasal 1 Ayat (23) dan Ayat (24).
viii.	Yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan.	UU TPKS mencantumkan terkait subjek hukum undang-undang tersebut pada Pasal 1 Ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan Ayat (9).
ix.	Yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.	UU TPKS merupakan <i>lex specialis</i> dari ketentuan Pasal 170 KUHP Indonesia yang masih mengatur secara umum mengenai bentuk kekerasan serta Pasal 281 sampai Pasal 202 KUHP Indonesia yang memuat mengenai kejahatan terhadap Kesusilaan.

Seluruh rincian butir-butir materi muatan undang-undang tersebut menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menunjukkan alat pengujian yang berguna untuk menguji materi suatu regulasi negara memenuhi kriteria materi muatan undang-undang ataukah tidak, dengan demikian jika suatu peristiwa hukum sesuai dengan materi yang tercantum dalam regulasi maka penanganannya akan diatur oleh regulasi tersebut. Peristiwa hukum apabila tidak diatur dalam regulasi dapat diatur melalui Keputusan Presiden.¹⁰ Selama proses penyusunan regulasi berupa undang-undang, elemen-elemen tersebut harus dipenuhi seluruhnya. Pengecekan materi muatan sebelum produk hukum di sahkan sangatlah diperlukan guna menghindari kekaburan hukum terjadi setelah keberlakuannya di masyarakat. Selain kekaburan hukum, pengecekan kembali materi muatan produk hukum berguna untuk menghindari masalah-masalah lain yang berkemungkinan muncul di dalam masyarakat. Aturan hukum memang tidak akan pernah sempurna maka dari itu apabila terjadi kekurangan atau kekeliruan unsur dalam materi muatan tersebut, keberlakuan peraturan perundang-undangan dapat diajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi di kemudian hari.

UU TPKS memang belum memenuhi seluruh butir syarat materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sejauh ini tidak menyadari bahwa kasus kekerasan seksual apabila memiliki celah pada payung hukumnya, maka aparat penegak hukum pun tidak akan pernah mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual itu sendiri. Kekosongan hukum ini yang memicu angka kekerasan berbasis gender *online* terus bertambah setiap tahunnya. UU TPKS belum memberikan rasa jera yang memadai pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai subjek regulasi.

Regulasi yang belum memenuhi 3 asas hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sesungguhnya merupakan peraturan yang masih perlu dievaluasi terkait materi muatannya serta pengawasan terhadap keberlakuannya di dalam masyarakat. Hukum ada sebagai dasar pedoman berperilaku manusia sehingga apabila terdapat kesalahan yang fatal dapat membuat tingkah laku manusia juga jauh dari tujuan atau cita-cita bangsa. UU TPKS ini belum bisa dikatakan harmoni dengan UUDNRI 1945 karena belum dapat mewujudkan amanat Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin tiap-tiap warga negara mendapatkan kepastian hukum.

Keteresuaian Materi Muatan UU TPKS dengan Konstitusi dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Sebagai *lex specialis* dari KUHP, UU TPKS wajib melindungi seluruh jenis korban KBGO juga.¹¹ UU TPKS telah memuat mengenai pengertian kekerasan berbasis gender *online*, namun tanpa memuat jenis beserta sanksi pidana seluruh jenis pelaku tindak pidana ini. Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 memberi jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara yang menegaskan hak seluruh individu memperoleh jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang berkeadilan serta mendapatkan kesetaraan di mata hukum.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. PERDA provinsi serta kabupaten/kota juga dapat menetapkan ancaman kurungan atau denda hingga Rp 50.000.000,00 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan pidana yang dimaksud mencakup ancaman kurungan hingga 6 bulan atau denda hingga Rp 50.000.000,00.¹³

Mengingat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara rinci macam tindak pidana KBGO dan sanksi pidananya, UU TPKS akan lebih baik jika pemerintah tidak cukup lalai dalam memberikan jaminan hukum berupa sanksi pidana kepada warga negara yang melakukan seluruh macam tindak pidana KBGO. Meskipun Pasal 14 UU TPKS belum mencakup semua jenis beserta sanksi atas tindak pidana KBGO karena hanya memuat sebagai berikut:¹⁴

- (1) Seluruh individu yang tidak memiliki hak untuk:
 - a. mengambil rekaman dan atau gambar atau tangkapan layar bernuansa seksualitas di luar persetujuan individu lain sebagai bahan rekaman, gambar atau tangkapan layar;
 - b. mendistribusikan seluruh bentuk informasi yang bermuatan seksual melalui media elektronik tanpa kehendak dari individu lain yang menerima bertujuan keinginan seksualitas; dan atau
 - c. menguntit serta melacak melalui media elektronik kepada individu lain dengan tujuan seksualitas, disanksi pidana sebab melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindakan sesuai ayat (1) dilakukan diiringi maksud:
 - a. pemerasan atau memberikan ancaman, serta paksaan; atau
 - b. menyesatkan dan/atau menghasut, orang lain untuk melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, disanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai Ayat (1) adalah delik aduan, kecuali Korban termasuk dalam kategori anak atau penyandang disabilitas.
- (4) Perbuatan sesuai yang tercantum pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka kepentingan banyak orang atau untuk membela diri sendiri dari TPKS, tidak dapat dipidana.
- (5) Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk dalam kategori anak atau penyandang disabilitas, terdapatnya

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12)

kehendak atau persetujuan dari korban tidak mengurungkan tuntutan pidana.

Kekosongan hukum bagi pelaku tindak pidana KBGO pada UU TPKS mengakibatkan kepastian hukum untuk korban dinilai kabur sehingga tidak memenuhi tujuan dibentuknya hukum sendiri. Produk hukum negara yang dikatakan sebagai hukum positif Indonesia seharusnya memenuhi tiga asas dasar pembentukan dan keberlakuannya yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁵

Materi muatan UU TPKS ini juga masih dinilai belum sesuai dengan syarat butir materi muatan undang-undang di Indonesia bagian ke-iv menyatakan materi muatan undang-undang wajib mengatur perihal hak serta kewajiban warga negaranya sesuai Pasal 28D Ayat (1), sebab kenyataannya negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak perlindungan hukum atas hak asasi warga negaranya.

Regulasi yang bukan khusus mengatur mengenai TPKS yakni UU ITE justru pada bagian konsideran mengingat telah mencantumkan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945, hal ini menegaskan bahwa UU ITE bertujuan memenuhi hak warga negara dalam memperoleh jaminan, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang berkeadilan serta kesetaraan di mata hukum. Terbukti pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang telah memuat mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar peraturan tersebut menyebutkan jika seseorang dengan tanpa izin membagikan, atau membuat dapat dibagikannya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan sesuai Pasal 27 Ayat (1) UU tersebut, mereka akan disanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁶

Regulasi tentang HAM utamanya yang berkaitan dengan kejahatan HAM kategori berat seperti UU TPKS wajib berlandaskan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Celah terkait kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tiap individu di dalam negara juga terlihat dari ketiadaan Pasal 28D Ayat (1) di konsideran bagian mengingat UU TPKS. Akibatnya, kealpaan butir materi muatan undang-undang di Indonesia bagian ke-IV pada UU TPKS ini yang memperjelas ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan UUDNRI 1945.

Mayoritas kasus kekerasan seksual menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah, padahal tidak seluruh kasus kekerasan seksual ini berawal dari kesalahan pihak korban. Penempatan korban yang tidak bersalah menjadi pihak penyebab terjadinya tindak pidana yang dialaminya membuat kasus kekerasan seksual tidak akan pernah terselesaikan karena rasa takut mendalam yang dialami korban akibat perspektif hukum maupun sosial cenderung tidak memihak pada korban.

Pentingnya penegakan hukum di Indonesia yang berlandaskan HAM yang diamanatkan oleh UUDNRI 1945 pada era globalisasi yang pesat seperti ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen negara Indonesia mulai dari pemegang kekuasaan, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka menjamin

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan", (2023).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19)

perlindungan warga negara ataupun sesama umat manusia dengan mewujudkan hukum yang berprespektif pada korban.¹⁷

Peranan hukum sangat signifikan dalam kehidupan suatu bangsa, karenanya Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 harus dapat dijalankan dengan menegakkan supremasi dalam rangka memberantas tindak pidana KBGO melalui UU TPKS.

4. KESIMPULAN

UU TPKS merupakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan guna mewujudkan Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945 yang menjamin hak asasi manusia tiap-tiap warga negaranya. Fokus besar pemerintah untuk menerbitkan produk hukum yang diharapkan dapat digunakan serta dipatuhi oleh warga negara sebagai bentuk kewajibannya, membuat seakan pemerintah lalai untuk juga memberikan hak warga negara berupa kepastian hukum sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Materi muatan UU TPKS pada hakikatnya telah memenuhi beberapa butir syarat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, namun memang belum secara keseluruhan.

Kekurangan UU TPKS ini sendiri adalah terdapatnya kekosongan hukum berupa jaminan kepastian mengenai sanksi pidana kepada tiap-tiap pelanggar tindak pidana KBGO. Kepastian hukum yang belum termuat di dalam materi muatan UU TPKS namun justru termuat di dalam UU ITE yang bukan merupakan aturan *lex specialis* dari tindak pidana kejahatan ataupun kesusilaan ini dapat mengakibatkan terjadinya keberulangan pada jenis tindak pidana yang sama yakni kekerasan seksual karena tidak menimbulkan rasa jera kepada pelaku. Menurut hierarki peraturan perundang-undangan maka UU TPKS harus dibentuk dengan berdasar kepada UUUDNRI 1945 yang merupakan konstitusi negara sebagai peraturan dengan kedudukan tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media. 2018.
- S Indah, Maya, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Soerose, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sri, Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya. 2016,
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Cet.5, Bandung: Kanisius. 2020.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jalarta: Prenada Media. 2020

Jurnal

¹⁷ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia" , *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151-168.

- Andjani, Bunga. "Perlindungan HAM Terhadap Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus." In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1, pp. 102-111. 2021.
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145-155.
- Caterine, Ardicha, and Irbah Dhiaulhaq Salsabila. "Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 178-188.
- Christian, Jordy Herry. "Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83-92.
- Hafizhah, Annisa, and Lamsumihar Andjelina Panggabean. "Kekeliruan Pemahaman Tentang Online Grooming dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1-11.
- Hananto, Untung Dwi, Amalia Diamantina, and Nilwan Wize Ananda Zen. "Jaminan Hak-hak Konstitusional Warga Negara (the Protector of Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 19040.
- Hayati, Nur. "Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 43-52.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 59-79.
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. "Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 12-21.
- Ramailis, Neri Widya. "Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0." *Sisi Lain Realita* 5, no. 01 (2020): 1-20.
- Sani, Atha Khairunnisa, Dinda Laili Zulfia, Hilman Rigel Nugroho, and Yudistira Nurchairiaziz Simbolon. "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan." *Lontar Merah* 4, no. 1 (2021): 328-337.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Ira Maulia Nurkusumah. "Kajian hukum kekerasan berbasis gender online dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif negara hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162-177.
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan indonesia dari prespektif viktimologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151-168.
- Yulia, Irla. "Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Dalam Pemasaran Sosial Dan Komunikasi Perubahan Perilaku (Suatu Pendekatan Studi Literature Review)." *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 2 (2018).

Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 55-71.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952).

Website

dkp3a, "Perempuan Rentan Menjadi Korban KBGO", 2023, <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/01/31/perempuan-rentan-menjadi-korban-kbgo/>

Dwi, Anugrah, "Konstitusi: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/>

UNESA, "Memahami Kekerasan Seksual dan Bullying: Definisi, Penyebab, hingga Cara Mengatasi", <https://hpu.unesa.ac.id/>

Komnas Perempuan, "Pengesahan RUU PKS", 2023, <https://komnasperempuan.go.id>

Perempuan C 2020 K, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Title", 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnasperempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

PSHK, "Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020", 2020, <https://pshk.or.id/publikasi/info-legislasi/prolegnas-2020-2024>

Saragih, Adinda Riswanti Sara Kezia and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Pontoh JVL, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online". <http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/2110>